

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan Nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian adalah Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Regional Propinsi Jawa Tengah, dalil syar'i dalam kitab al-Umm Juz V halaman 78 dan dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yaitu a) faktor ekonomi pihak ayah menurun yang disebabkan kondisi pekerjaan pihak ayah yang sepi, menurunnya hasil usaha milik pihak ayah, usaha milik pihak ayah mengalami kebangkrutan akibat wabah, b) pihak ayah masih merasa sakit hati karena perceraian yang diajukan oleh pihak ibu, c) kesadaran hukum pihak ayah yang rendah karena pihak ayah berpendapat nafkah anak yang diasuh pihak ibu adalah tanggungjawab pihak ibu dan d) pihak ayah telah menikah kembali dan menanggung ekonomi rumah tangga yang baru.
3. Nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak ayah dapat dilakukan penyelesaian dengan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kudus atau penyelesaian non eksekusi dengan cara konsiliasi, mediasi atau negosiasi. Dalam penelitian ini penyelesaian yang dipilih para pihak adalah penyelesaian non eksekusi dengan cara negosiasi. Negosiasi yang ditempuh para pihak lebih efektif dan lebih efisien, hasil negosiasi dapat diterima para pihak, menciptakan hubungan yang baik antara pihak ayah dan pihak ibu demi anak, sehingga kepentingan anak tidak

terabaikan meskipun pihak ayah dan pihak ibu telah bercerai. Mediasi dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian.

## B. Implikasi

Desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian *non eksekusi* dengan cara *negosiasi* memiliki *implikasi* yang positif terhadap pelaksanaan penetapan nafkah anak. Dengan *negosiasi* menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal *prosedural* dan administratif, menyelesaikan secara *komprehensif* dan kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan baik diantara para pihak yaitu pihak ayah dan pihak ibu demi kepentingan anak.

## C. Saran

1. Sebelum menetapkan jumlah nafkah anak, Hakim Pengadilan Agama Kudus sebaiknya mengupayakan dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak ibu dan pihak ayah untuk melakukan perundingan-perundingan agar tercapai kesepakatan jumlah nafkah anak sehingga penetapan jumlah nafkah anak oleh hakim tidak *ilusioner*.
2. Permasalahan nafkah anak yang diasuh oleh ibu yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus sebaiknya diselesaikan oleh pihak ibu dan pihak ayah dengan cara non eksekusi melalui negosiasi atau mediasi sehingga diperoleh *win-win solution* dengan tetap menjaga hubungan baik para pihak demi kepentingan anak.
3. Kewajiban memberi nafkah kepada anak adalah tanggungjawab pihak ayah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 233, sebagai bentuk tanggung jawab ayah kepada anak sebaiknya pihak ayah memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian secara sukarela.
4. Untuk menjamin kepastian hukum dijalankannya putusan penetapan nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus maka perlu dibentuk peraturan perundangan yang dapat menjerat pihak ayah dengan memberikan sanksi apabila pihak ayah tidak menjalankan putusan pengadilan.